

JUSTICES: Journal of Law

Vol. 1, No. 1, 2022 ISSN: 2964-5107

Journal website: https://justices.pdfaii.org

Research Article

Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi

Nida Amalia Dewi, Dedi

Institut Agama Islam Tasikmalaya Indonesia

Copyright © 2022 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Received : June 05, 2022 Revised : August 09, 2022 Accepted : September 24, 2022 Available online : November 4, 2022

How to Cite: Nida Amalia Dewi, & Dedi. (2022). Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi. *JUSTICES: Journal of Law*, 1(1), 22–34.

https://doi.org/10.58355/justices.v1i1.3

Corresponding Author: Email: amalianida2001@gmail.com (Nida Amalia Dewi)

Abstrak. Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat mengandalkan semata-mata pada upaya penindakan yang menjadi kewenangan institusi penegak hukum. Upaya pencegahan korupsi dengan ikut serta membangun budaya anti korupsi di masyarakat menjadi faktor penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebagai salah satu elemen masyarakat mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Pendidikan anti korupsi ditujukan agar mahasiswa dapat mengetahui dengan jelas permasalahan korupsi yang sedang terjadi dan usaha untuk mencegahnya. Pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Korupsi, Pencegahan, Pendidikan

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, korupsi adalah 'parasit sosial' yang menghancurkan struktur pemerintahan dan merupakan hambatan utama bagi pemerintahan dan pembangunan secara umum. Dalam prakteknya, sangat sulit untuk memberikan bukti yang akurat bahwa korupsi sangat sulit dan hampir tidak mungkin untuk diberantas. Juga, sangat sulit untuk mendeteksinya berdasarkan dasar hukum tertentu. Namun, akses ke korupsi merupakan potensi bahaya yang perlu diperhatikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri.

Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang Rendah menempatkan negara kita pada urutan ke-6 di antara negara-negara terkorup di dunia dari 133 negara. Menurut Novel Ali (2004), satu kampanye reformasi untuk memberantas korupsi telah gagal. Banyak yang mengatakan bahwa di era pasca reformasi, akan ada pihak ketiga yang bersedia mengubah arah dan tujuan gerakan reformasi. Korupsi di Indonesia semakin merajalela.

Rendahnya Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menempatkan negara kita sebagai negara terkorup ke-6 di dunia dari 133 negara. Menurut Novel Ali (2004), satu kampanye reformasi untuk memberantas korupsi telah gagal. Banyak yang mengatakan bahwa di era pasca reformasi, akan ada pihak ketiga yang bersedia mengubah arah dan tujuan gerakan reformasi. Korupsi di Indonesia semakin merajalela.

Masalah pemberantasan korupsi tidak dapat diselesaikan oleh aparat penegak hukum saja, dan dunia pendidikan diharapkan berperan dalam pencegahan korupsi sejak dini. Pendidikan sebagai wadah untuk membentuk generasi penerus bangsa menjadi forum yang efektif dalam konteks anti korupsi. Pemberantasan korupsi tidak cukup dengan menghukum atau mengadakan kuliah atau seminar anti korupsi.

Untuk menghindari maraknya korupsi di Indonesia secara bertahap, kita perlu menemukan akar masalahnya. Lindungi generasi penerus bangsa dari korupsi yang merajalela dengan memberikan pendidikan anti korupsi yang tepat. Pendidikan dianggap sebagai kunci masa depan bangsa, dan pendidikan anti korupsi merupakan pendidikan seumur hidup yang sangat penting yang ditanamkan sejak dini. Kualitas sumber daya manusia merupakan aset utama dalam pembangunan bangsa.

Mengembangkan individualitas merupakan salah satu prasyarat keberhasilan pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Kampus sebagai lingkungan yang menghasilkan generasi warga pada tingkat yang lebih tinggi juga sangat peduli dengan pendidikan anti korupsi di lingkungan mahasiswa. Sebagai barometer pendidikan tingkat bawah. Pendidikan antikorupsi memastikan bahwa generasi penerus bangsa akan lebih cepat memahami masalah korupsi dan tidak akan melakukan tindakan memalukan generasi sebelumnya. Pendidikan antikorupsi tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga mengubah pola pikir, paradigma, dan perilaku siswa untuk menerapkan prinsip hidup yang baik.

Dampak penanaman nilai-nilai antikorupsi akan terasa lama. Proses itu tidak instan. Hal ini dirasakan ketika anak-anak dengan pendidikan ini tumbuh, menjadi dewasa, menerima peran sosial, dan menemukan diri mereka dalam posisi sosial tertentu. Lembaga yang secara kolektif menumbangkan sistem budaya Korupsi.

Dengan menanamkan karakter karakter antikorupsi sejak dini, baik melalui lembaga pendidikan maupun peran sosial lainnya, diharapkan setiap leluhur anak negeri mampu menghasilkan generasi baru yang jauh lebih unggul.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode tinjauan Pustaka (Library Research) yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari dokumen, buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, referensi yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Korupsi

Kata "korupsi" berasal dari bahasa Latin "corruptio" (Fockema Andrea: 1951) atau "corruptus" (Webster Student Dictionary: 1960). Selanjutnya kata "corruptio" dikatakan berasal dari kata Latin Kuno "corrumpere". Kata-kata Latin "corruption, corruption" (Inggris), "corruption" (Prancis) dan "corruptie/korruptie" (Belanda) dikenal. Arti harfiah dari kata korupsi adalah korupsi, kejelekan, kebejatan, ketidakjujuran, suap, maksiat, penyimpangan dari kesucian.

Selain itu, diberikan beberapa pengertian lain (Muhammad Ali: 1998).

- 1. Korup artinya malas, mau menerima sogokan/suap, menggunakan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri.
- 2. Korupsi adalah perbuatan tercela seperti penggelapan uang atau menerima suap.
- 3. Koruptor adalah orang yang melakukan korupsi.1

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa, 2008), korupsi adalah penggelapan atau penyalahgunaan dana pemerintah, kepentingan pribadi atau sebaliknya. Pengertian korupsi menurut kamus ini adalah penipuan dan dapat disuap, asusila. Masalah korupsi tindakan dilakukan dengan niat untung bertentangan dengan kewajibannya. Pasal 435 KUHP menyatakan bahwa korupsi artinya malas, buruk, korup, mampu diakuisisi, suka diakuisisi.

Korupsi adalah kejahatan egois orang atau perusahaan lain secara langsung atau tidak langsung. merugikan keuangan negara (Hartanti, 2005:7). Secara teori (Handyo, 2009:55) Korupsi adalah perilaku manusia yang dihasilkan oleh tekanan sosial.

Definisi korupsi dipahami secara umum itu berbahaya langsung dengan negara atau lembaga atau memperkaya secara tidak langsung pada saat yang bersamaan sendiri (Soeryodibroto, 2006:2).

Kejahatan korupsi tertulis dalam hukum (Darwin, 2002:12). UU No 20 Th 2000 atas perubahan UU No 33 Ti 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara garis besar mencakup unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan

¹ Nanang T. Puspito Marcella Elwina S. Indah Sri Utari Yusuf Kurniadi and others, *Pendidikan ANTI-KORUPSI Untuk Perguruan Tinggi*, *Jakarta: Kemendikbud RI [Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia]*, 2011.

kewenangan,memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan Negara.²

Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan antikorupsi, yaitu pendidikan antikorupsi yang ditinjau dari sudut pandang pemahaman isu-isu moral yang lebih holistik dan berkarakter, akan muncul sebuah pemahaman baru tentang pendidikan antikorupsi sebagai satuan pembelajaran yang khas dan terpenciri.

Pendidikan ini biasanya mengacu pada pendidikan moral. Pendidikan moral inilah yang dapat mengantar dan membimbing mereka memasuki tahap kehidupan orang dewasa. Pada kenyataannya, usia dan matangnya pengalaman tidak senantiasa berbanding lurus dengan pertumbuhan perkembangan

hidup moral seseorang. Banyak bukti dalam masyarakat kita menunjukan bahwa usia bukanlah jaminan bahwa seseorang memiliki hidup moral yang integral. Maraknya kejahatan, pelanggaran dari pelecehan hak asasi manusia, ketidak-jujuran struktural lewat perilaku koruptif.³

Faktor Penyebab Korupsi

a. Faktor Politik

Politik adalah salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini juga tercermin dalam ketidakstabilan politik, kepentingan politik mereka yang berkuasa, dan perolehan dan retensi kekuasaan.

Praktik korupsi seperti suap dan kebijakan moneter adalah fenomena umum. Terkait dengan hal tersebut, Terrence Gomes (2000) menjelaskan bahwa kebijakan moneter adalah penggunaan uang dan keuntungan materi untuk mencari pengaruh politik.

b. Faktor Hukum

Faktor hukum dapat dilihat dari dua sisi, di satu sisi dari sisi hukum dan di sisi lain dari kelemahan aparat penegak hukum. Kurangnya substansi hukum mudah ditemukan dalam peraturan yang diskriminatif dan tidak adil. Rumus yang tidak jelas (non-lex certa) karena multitafsir. Konflik dan tumpang tindih dengan aturan lain (sama atau lebih besar).

Sanksi yang dianggap tidak efektif, terlalu ringan atau terlalu berat karena tidak setara dengan perbuatan yang dilarang. Penggunaan istilah yang berbeda untuk hal yang sama memungkinkan regulasi berkontradiksi dengan realitas yang ada, sehingga menghasilkan regulasi yang tidak berfungsi atau tidak produktif dan menemui resistensi.

Selaras dengan hal itu Susila (dalam Hamzah: 2004) menyebutkan tindakan korupsi mudah timbul karena ada kelemahan di dalam peraturan perundangundangan, yang mencakup:

² Ita Suryani, 'Penanaman Nilai Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi', *Jurnal Visi Komunikasi*, XII.02 (2013), 308–23.

³ Rosida Tiurma Manurung, 'PENDIDIKAN ANTIKORUPSI SEBAGAI SATUAN PEMBELAJARAN BERKARAKTER DAN HUMANISTIK', *Jurnal Sosioteknologi*, 27.11 (2012), 232–40

- (a) adanya peraturan perundang-undangan yang bermuatan kepentingan pihakpihak tertentu.
- (b) kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai.
- (c) peraturan kurang disosialisasikan.
- (d) sanksi yang terlalu ringan.
- (e) penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu.
- (f) lemahnya bidang evalusi dan revisi peraturan perundang-undangan.

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Pendapat ini tidak mutlak benar karena dalam teori kebutuhan Maslow, sebagaimana dikutip oleh Sulistyantoro, korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah dan logika lurusnya hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup. Namun saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi (Sulistyantoro : 2004).

d. Faktor Organisasi

Dalam hal ini, organisasi adalah organisasi yang luas yang mencakup suatu sistem untuk memperbaiki lingkungan setempat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau tempat terjadinya korupsi biasanya terlibat dalam korupsi karena menciptakan peluang atau peluang terjadinya korupsi (Tunggal 2000).

Korupsi tidak akan terjadi jika organisasi tidak membuka peluang sekecil apapun bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Dari sudut pandang organisasi ini, aspek-aspek yang berkontribusi terhadap korupsi adalah:

- (a) kurangnya model peran kepemimpinan;
- (b) kurangnya budaya organisasi yang sesuai;
- (c) akuntabilitas yang tidak memadai di lembaga pemerintah; dan
- (d) kecenderungan manajemen untuk menutupi korupsi di dalam organisasi.

Porter (1984) menyebutkan lima fungsi penting dari tujuan organisasi.

- 1. Fokuskan perhatian.
- 2. memberikan sumber legitimasi;
- 3. mempengaruhi struktur organisasi;
- 4. bertindak sebagai standar;
- 5. memberikan petunjuk tentang organisasi.

Dapat digunakan oleh anggota sebagai semacam panduan untuk fokus pada organisasi. Tujuan organisasi memberi anggota arahan yang jelas untuk semua kegiatan dan mengetahui apa yang harus dan tidak boleh dilakukan dalam kerangka organisasi. Oleh karena itu, tindakan kegiatan dalam suatu organisasi selalu diarahkan pada tujuan organisasi, sadar atau tidak sadar. Dalam berfungsi sebagai dasar untuk legitimasi atau pembenaran tujuan organisasi, anggota dapat menggunakannya sebagai dasar untuk efektivitas dan akurasi tindakan dan keputusan mereka.

Tujuan asosiasi juga melayani orientasi (langsung) para anggotanya. Dalam kapasitas seperti itu, tujuan organisasi adalah untuk menghubungkan anggota dengan berbagai cara di dalam kelompok. Bantu anggota memutuskan cara terbaik untuk melakukan tugas dan mengambil tindakan.⁴

Nilai-Nilai Anti Korupsi

Nilai-nilai ini mendukung implementasi yang tepat dari kebijakan anti-korupsi kami.

a. Kejujuran

Menurut Kanno, kata kejujuran dapat diartikan sebagai jujur, tidak berbohong, dan tidak menipu. Kejujuran adalah salah satu kualitas terpenting dalam kehidupan siswa, yang tanpanya siswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosial (Sugono: 2008). Nilai integritas dalam kehidupan kampus yang dibentuk oleh budaya akademik sangat dibutuhkan. Nilai kejujuran ibarat mata uang yang berlaku di mana-mana, termasuk kehidupan di kampus. Jika seorang siswa terbukti melakukan kesalahan akademis dan sosial, orang lain akan selalu mempertanyakan kepercayaan mereka pada siswa itu. Akibatnya, siswa selalu berjuang untuk membentuk hubungan dengan orang lain.

Mendapatkan kembali kepercayaan itu sulit. Sebaliknya, jika terbukti bahwa sang murid tidak pernah menipu atau berbohong, maka sang murid tidak akan mendapat masalah akibat perbuatan tercela ini. Sejak saat itu, semua murid harus menjunjung tinggi prinsip kejujuran untuk mengembangkan dan membentuk akhlak mulia mereka.

b. Kepedulian

Menurut Sugano, pengertian dari kata peduli adalah "mengindahkan, memperhatikan, mengabaikan" (Sugano: 2008). Nilai peduli sangat penting bagi mahasiswa dalam kehidupan di kampus dan di masyarakat. Sebagai calon pemimpin masa depan, mahasiswa harus peduli dengan lingkungannya, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Karena mereka berada di kampus, kita perlu menumbuhkan rasa kasih sayang pada siswa kita. Oleh karena itu, upaya menumbuhkan sikap peduli di kalangan siswa menjadi sangat penting. Mahasiswa perlu mengelola proses belajar mengajar di kampus, mengelola sumber daya di kampus secara efektif dan efisien, serta menangani berbagai hal yang sedang berkembang di kampus. Mahasiswa juga memiliki kewajiban peduli terhadap lingkungan luar kampus, kemajuan alumni, dan kualitas produk akademik yang dihasilkan universitas. Beberapa upaya yang dapat dilakukan sebagai bentuk kepedulian antara lain dengan menciptakan suasana kampus sebagai home away from home. Dengan demikian, kampus seharusnya menjadi tempat berkarya mahasiswa tanpa membatasi kebebasan bergerak, baik kurikuler maupun ekstrakurikuler.

Selain itu, dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi dirinya sebagai manusia melalui berbagai kegiatan di kampus, kegiatan tersebut dapat meningkatkan interaksi antar mahasiswa dan

_

⁴ Kurniadi and others.

memperdalam saling pengetahuan dan hubungan belajar. Ini sangat membantu siswa dalam mengembangkan karir dan reputasi masa depan mereka.

c. Kemandirian

Kondisi mandiri siswa dapat diartikan sebagai proses pendewasaan. Artinya, jangan mengandalkan orang lain untuk tugas dan tanggung jawab. Ini penting untuk masa depan di mana siswa harus mengatur kehidupan mereka sendiri dan orangorang di bawah tanggung jawab mereka. Karena tidak mungkin seseorang yang tidak bisa mandiri (self-regulating) mengatur kehidupan orang lain. Karena sifat kemandirian, siswa diminta untuk melakukan semua tugas sendiri dan bukan melalui orang lain (Supardi: 2004).

d. Kedisiplinan

Menurut Sugano, pengertian dari kata disiplin adalah ketaatan pada aturan (compliance) (Sugano: 2008). Ketika berhadapan dengan kehidupan kampus baik secara akademis maupun sosial, mahasiswa harus hidup dengan disiplin. Hidup disiplin bukan berarti harus tinggal di barak militer seperti model militer, tetapi hidup disiplin seorang pelajar berarti kita mengatur waktu yang tersedia. Itu berarti menggunakan masyarakat seefektif mungkin untuk membawa keluar kedua tugas.

Area akademik yang menyelenggarakan area sosial kampus. Keuntungan dari kehidupan yang disiplin adalah membantu siswa mencapai tujuan hidup mereka dengan lebih efisien. Disiplin juga membuat orang lain percaya dalam mengelola kepercayaan. Misalnya, orang tua merasa lebih percaya diri tentang anak mereka yang terlatih belajar di kota lain dibandingkan dengan anak mereka yang tidak terlatih. Selanjutnya, siswa harus disiplin dalam belajarnya agar dapat mencapai hasil belajar yang maksimal.

e. Tanggung Jawab

Menurut Sugono definisi kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan) (Sugono : 2008).

Mahasiswa adalah sebuah status yang ada pada diri seseorang yang telah lulus dari pendidikan terakhirnya yang berkelanjutan melanjutkan pendidikan dalam sebuah lembaga yang bernama universitas (Harmin: 2011).

Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas lebih baik dibanding mahasiswa yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan mengerjakan tugas dengan sepenuh hati karena berpikir bahwa jika suatu tugas tidak dapat diselesaikan dengan baik dapat merusak citra namanya di depan orang lain.

Mahasiswa yang dapat diberikan tanggung jawab yang kecil dan berhasil melaksanakannya dengan baik berhak untuk mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar lagi sebagai hasil dari kepercayaan orang lain terhadap mahasiswa tersebut. Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi mudah untuk dipercaya orang lain dalam masyarakat misalkan dalam memimpin suatu kepanitiaan yang diadakan di kampus.

Tanggung jawab adalah menerima segala sesuatu dari sebuah perbuatan yang salah, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab tersebut berupa perwujudan kesadaran akan kewajiban menerina dan menyelesaikan semua masalah yang telah di lakukan. Tanggung jawab juga merupakan suatu pengabdian dan pengorbanan.

f. Kerja Keras

Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kata "kemauan" menimbulkan asosiasi dengan ketekadan, ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan, kelaki-lakian dan pantang mundur. Adalah penting sekali bahwa kemauan mahasiswa harus berkembang ke taraf yang lebih tinggi karena harus menguasai diri sepenuhnya lebih dulu untuk bisa menguasai orang lain. Setiap kali seseorang penuh dengan harapan dan percaya, maka akan menjadi lebih kuat dalam melaksanakan pekerjaannya.

Jika interaksi antara individu mahasiswa dapat dicapai bersama dengan usaha kerja keras maka hasil yang akan dicapai akan semakin optimum. Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Akan tetapi bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan. Di dalam kampus, para mahasiswa diperlengkapi dengan berbagai ilmu pengetahuan. Di situlah para pengajar memiliki peran yang penting agar setiap usaha kerja keras mahasiswa dan juga arahan-arahan kepada mahasiswa tidak menjadi sia-sia.

g. Sederhana

Gaya hidup mahasiswa merupakan hal yang penting dalam interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak mahasiswa me-ngenyam masa pendidikannya. Dengan gaya hidup sederhana, setiap mahasiswa dibiasakan untuk tidak hidup boros, hidup sesuai dengan kemampuannya dan dapat memenuhi semua kebutuhannya. Kerap kali kebutuhan diidentikkan dengan keinginan semata, padahal tidak selalu kebutuhan sesuai dengan keinginan dan sebaliknya.

h. Keberanian

Untuk mengembangkan sikap keberanian demi mempertahankan pendirian dan keyakinan mahasiswa, terutama sekali mahasiswa harus mempertimbangkan berbagai masalah dengan sebaik-baiknya. Pengetahuan yang mendalam menimbulkan perasaan percaya kepada diri sendiri. Jika mahasiswa menguasai masalah yang dia hadapi, dia pun akan menguasai diri sendiri. Di mana pun dan dalam kondisi apa pun sering kali harus diambil keputusan yang cepat dan harus dilaksanakan dengan cepat pula. Salah satu kesempatan terbaik untuk membentuk suatu pendapat atau penilaian yang sebaik-baiknya adalah dalam kesunyian di mana dia bisa berpikir tanpa diganggu.

Rasa percaya kepada diri sendiri adalah mutlak perlu, karena mahasiswa harus memelihara rasa percaya kepada diri sendiri secara terus menerus, supaya bisa memperkuat sifat-sifat lainnya. Jika mahasiswa percaya kepada diri sendiri, maka hal ini akan terwujud dalam segala tingkah laku mahasiswa. Seorang mahasiswa perlu

mengenali perilakunya, sikap, dan sistem nilai yang membentuk kepribadiannya. Pengetahuan mengenai kepribadian dan kemampuan sendiri perlu dikaitkan dengan pengetahuan mengenai lingkungan.

i. Keadilan

Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Bagi mahasiswa karakter adil ini perlu agar mahasiswa dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar.

Prinsip-Prinsip Anti Korupsi

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi (de facto) maupun konstitusi (de jure), baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada level lembaga (Bappenas : 2002).Lembaga-lembaga tersebut berperan dalam sektor bisnis, masyarakat, publik, maupun interaksi antara ketiga sektor.

Akuntabilitas publik secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban (answerability) kepada sejumlah otoritas eksternal (Dubnik : 2005). Selain itu akuntabilitas publik dalam arti yang paling fundamental merujuk kepada kemampuan menjawab kepada seseorang terkait dengan kinerja yang diharapkan (Pierre : 2007).

Seseorang yang diberikan jawaban ini haruslah seseorang yang memiliki legitimasi untuk melakukan pengawasan dan mengharapkan kinerja (Prasojo : 2005).

b. Transparansi

Salah satu prinsip penting anti korupsi lainnya adalah transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik (Prasojo : 2007). Selain itu transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan (trust) karena kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran ini merupakan modal awal yang sangat berharga bagi para mahasiswa untuk dapat melanjutkan tugas dan tanggungjawabnya pada masa kini dan masa mendatang (Kurniawan : 2010).

Dalam prosesnya, transparansi dibagi menjadi lima yaitu proses penganggaran, proses penyusunan kegiatan, proses pembahasan, proses pengawasan, dan proses evaluasi. Proses penganggaran bersifat bottom up, mulai dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban dan penilaian (evaluasi) terhadap kinerja anggaran. Di dalam proses penyusunan kegiatan atau proyek pembangunan terkait dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan (anggaran pendapatan) dan alokasi anggaran (anggaran belanja).

c. Kewajaran

Prinsip anti korupsi lainnya adalah prinsip kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik dalam bentuk mark up maupun ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari lima hal penting yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif.

Komprehensif dan disiplin berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinam-bungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran dan tidak melampaui batas (off budget), sedangkan fleksibilitas artinya adalah adanya kebijakan tertentu untuk mencapai efisiensi dan efektifitas. Terprediksi berarti adanya ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas value for money untuk menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan.

d. Kebijakan

Prinsip anti korupsi yang keempat adalah prinsip kebijakan. Pembahasan mengenai prinsip ini ditujukan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kebijakan anti korupsi. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti-korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti-monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara.

Aspek-aspek kebijakan terdiri dari isi kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, kultur kebijakan. Kebijakan anti-korupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi dan kualitas dari isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya. Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor-aktor penegak kebijakan yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan.

Eksistensi sebuah kebijakan tersebut terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang anti korupsi. Lebih jauh lagi, kultur kebijakan ini akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

e. Kontrol kebijakan

Prinsip terakhir anti korupsi adalah kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Pada prinsip ini, akan dibahas mengenai lembaga-lembaga pengawasan di Indonesia, self-evaluating organization, reformasi sistem pengawasan di Indonesia, problematika pengawasan di Indonesia. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi dan reformasi.⁵

Gerakan Anti Korupsi

-

⁵ Kurniadi and others.

Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu Gerakan Anti-korupsi di masyarakat. Gerakan ini adalah upaya bersama yang bertujuan untuk menumbuhkan Budaya Anti Korupsi di masyarakat. Dengan tumbuhnya budaya anti- korupsi di masyarakat diharapkan dapat mencegah munculnya perilaku koruptif. Gerakan Anti Korupsi adalah suatu gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam konteks inilah peran mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat sangat diharapkan.

Pada dasarnya korupsi itu terjadi jika ada pertemuan antara tiga faktor utama, yaitu: niat, kesempatan dan kewenangan. Niat adalah unsur setiap tindak pidana yang lebih terkait dengan individu manusia, misalnya perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh seseorang. Sedangkan kesempatan lebih terkait dengan sistem yang ada. Sementara itu, kewenangan yang dimiliki seseorang akan secara langsung memperkuat kesempatan yang tersedia. Meskipun muncul niat dan terbuka kesempatan tetapi tidak diikuti oleh kewenangan, maka korupsi tidak akan terjadi. Dengan demikian, korupsi tidak akan terjadi jika ketiga faktor tersebut, yaitu niat, kesempatan, dan kewenangan tidak ada dan tidak bertemu. Sehingga upaya memerangi korupsi pada dasarnya adalah upaya untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalkan ketiga faktor tersebut.

Gerakan anti korupsi pada dasarnya adalah upaya bersama seluruh komponen bangsa untuk mencegah peluang terjadinya perilaku koruptif. Dengan kata lain gerakan anti -korupsi adalah suatu gerakan yang memperbaiki perilaku individu (manusia) dan sistem untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Diyakini bahwa upaya perbaikan sistem (sistem hukum dan kelembagaan serta norma) dan perbaikan perilaku manusia (moral dan kesejahteraan) dapat menghilangkan, atau setidaknya memperkecil peluang bagi berkembangnya korupsi di negeri ini.

Peran Mahasiswa

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1996, dan Reformasi tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat dan idealisme yang mereka miliki.

Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu: intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam beberapa peristiwa besar perjalanan bangsa ini telah terbukti bahwa mahasiswa berperan sangat penting sebagai agen perubahan (agent of change).

Dalam konteks gerakan anti-korupsi mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu: intelegensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi watch dog lembaga-lembaga negara dan penegak hukum.

Keterlibatan Mahasiswa

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi empat wilayah, yaitu: di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus, di masyarakat sekitar, dan di tingkat lokal/nasional. Lingkungan keluarga dipercaya dapat menjadi tolok ukur yang pertama dan utama bagi mahasiswa untuk menguji apakah proses internalisasi anti korupsi di dalam diri mereka sudah terjadi. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus tidak bisa dilepaskan dari status mahasiswa sebagai peserta didik yang mempunyai kewajiban ikut menjalankan visi dan misi kampusnya.

Sedangkan keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di masyarakat dan di tingkat lokal/nasional terkait dengan status mahasiswa sebagai seorang warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya.⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka beberapa hal yang dapat disimpulkan :

- ı. Korupsi adalah perbuatan tercela seperti penggelapan uang atau menerima suap.
- 2. Pendidikan antikorupsi, yaitu pendidikan antikorupsi yang ditinjau dari sudut pandang pemahaman isu-isu moral yang lebih holistik dan berkarakter, akan muncul sebuah pemahaman baru tentang pendidikan antikorupsi sebagai satuan pembelajaran yang khas dan terpenciri.
- 3. Faktor penyebab korupsi, yaitu faktor politik, hukum, ekonomi, organisasi.
- 4. Nilai-nilai anti korupsi, yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, keadilan.
- 5. Nilai-nilai anti korupsi, yaitu akuntabilitas, tranparansi, kewajaran, kebijakan, kontrol kebijakan
- 6. Gerakan Anti Korupsi adalah suatu gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.
- 7. Peran penting mahasiswa tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu: intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme.
- 8. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi empat wilayah, yaitu: di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus, di masyarakat sekitar, dan di tingkat lokal/nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Kurniadi, Nanang T. Puspito Marcella Elwina S. Indah Sri Utari Yusuf, Asriana Issa Sofia Agus Mulya Karsona, Gandjar Laksmana B. Romie O. Bura, and Aryo P.

=

⁶ Kurniadi and others.

- Wibowo, Pendidikan ANTI-KORUPSI Untuk Perguruan Tinggi, Jakarta: Kemendikbud RI [Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia], 2011
- Manurung, Rosida Tiurma, 'PENDIDIKAN ANTIKORUPSI SEBAGAI SATUAN PEMBELAJARAN BERKARAKTER DAN HUMANISTIK', *Jurnal Sosioteknologi*, 27.11 (2012), 232–40
- Suryani, Ita, 'Penanaman Nilai Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi', *Jurnal Visi Komunikasi*, XII.02 (2013), 308–23

Vol. 1, No. 1, 2022 ISSN: 2964-5107